

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3. Dimana artinya seluruh elemen masyarakat harus mematuhi dan menjalani hukum tersebut tanpa terkecuali. Hukum juga tidak terlepas dari seluruh aktivitas umat manusia. Philip S. James, juga memberikan penjelasan bahwa hukum merupakan tubuh untuk aturan yang menjadi arah bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa. Dalam negara kita hukum memiliki hierarki, yang mana hierarki dalam hukum itu merupakan sistem tata urutan di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Oleh karena itu hukum menjadi berjenjang dan berlapis – lapis membentuk suatu hierarki.¹ Adapun Hierarki peraturan hukum di Indonesia adalah :

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang - Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan presiden
7. Peraturan Daerah Kota Padang

Dalam Pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah sesuai asas otonomi daerah maka,

¹ Aziz syamsudi, 2011, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang - Undang*, Jakarta Barat, Grafindo, hlm 14-15.

pemerintah dapat membentuk dan membuat suatu aturan dalam menentukan suatu usaha bentuk Peraturan Daerah Kota Padang.

Jika kita lihat lebih lanjut, salah satu fungsi dari Peraturan Daerah Kota Padang (selanjutnya disebut dengan Perda) adalah sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam daerahnya, selain itu perda dalam pandangan lain merupakan bagian dari sistem perundang – undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi². Artinya Peraturan Daerah Kota Padang harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menjadi pusat dan jantung di Sumatera barat. Yang mana di kota padang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan baru yang didirikan, diantaranya terdapat beberapa universitas, tempat transportasi umum yang mulai ditata kembali, dan tempat-tempat kuliner. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang berada di Kota Padang. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai tempat berlindung. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Padang, yang disebabkan oleh perantau yang datang dari luar kota untuk mencari pekerjaan dan pelajar untuk menuntut ilmu di kota ini, sehingga perantau yang datang harus memiliki tempat tinggal. Oleh karenanya

² Natabaya, 1995, *Sistem peraturan perundang – undangan Indonesia*, Jakarta, Konstitusi press dan tata nusa, 2008, hlm.18

Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan – kebijakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada masyarakat.

Setiap tindakan kebijakan pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, pemerintah Kota Padang banyak membentuk Peraturan Daerah Kota Padang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah³. Seperti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Dimana Peraturan Daerah Kota Padang ini mengatur secara langsung setiap pengelola rumah kos dalam menjalankan usahanya agar terhindar dari perbuatan yang menentang nilai norma dan agama.

Rumah kos merupakan suatu hunian atau tempat tinggal sementara yang disewakan oleh pemiliknya bagi perantau baik berjumlah 1 orang maupun lebih. Selama belum memiliki tempat tinggal tetap, rumah kos menjadi kebutuhan primer bagi kalangan pekerja, mahasiswa, maupun pelajar dari luar kampung halamannya untuk ia tetap terlindung dari hujan dan panas⁴. Hal ini meningkatkan jumlah usaha rumah kos yang mendatangkan peluang bisnis bagi masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan lembaga pendidikan atau instansi pekerjaan.

Oleh karena itu rumah kos yang berada di tengah-tengah masyarakat tentunya akan berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Disisi lain Pemerintah Daerah Kota Padang mempunyai tugas untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

³ Bagir manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang – undangan Tingkat Daerah*, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM, hlm 8.

⁴ Bayu Rianto, "Website Penyediaan Informasi Rumah Kos Kabupaten Indragiri Hilir", *JUTI-UNISI*, Vol 3, No.1, hlm 4.

Rumah Kos, yang mengatur secara langsung setiap pengelola rumah kos dalam menjalankan usahanya agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum administrasi maupun pidana. Sebab pemerintah daerah harus mengawasi dan menjaga ketertiban di sekitar kawasan daerahnya⁵, termasuk keberadaan rumah kos jangan sampai tidak terpelihara ketenteraman dan ketertibannya. Melalui kebijakan mengenai pengelolaan rumah kos maka pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos yang juga mengatur terkait ketertiban dan keamanan, serta larangan bagi pengelola untuk penyewa rumah kos, yang tertuang pada Pasal 18, yang berbunyi :

Pengelola rumah kos dilarang:

- a. *menempatkan penyewa rumah kos laki – laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan penginapan kecuali penyewa yang terkait perkawinan sah;*
- b. *menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya;*
- c. *Menyewakan rumah kos untuk kegiatan yang dilarang agama dan hukum.*

Berdasarkan Pasal di atas, pemerintah juga memuat ketentuan pidana bagi pengelola rumah kos yang melanggar larangan tersebut dimuat dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos yang mengatur terkait ketentuan pidana bagi pengelola rumah kos yang melanggar, yaitu berbunyi :

“pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

⁵ Siswanto Susanto, *Hukum pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6

Dalam rangka penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penertiban dan penegakan peraturan daerah, Satpol PP bertindak sebagai aparat penegak hukum lokal yang mengawasi kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan rumah kos⁶.

Jika kita lihat lebih dalam, pelaksanaan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP telah melakukan sejumlah penindakan terhadap pelanggaran keamanan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang kedapatan sedang berdua – duan di dalam satu kamar kos – kosan, dimana pada penindakan ini Satpol PP menjalankan tugas dan kewenangan menurut undang – undang no. 23 tahun 2014 dimana para pemuda dan pemudi ini diamankan dan diberikan peringatan serta perjanjian agar tidak mengulangi lagi, akan tetapi pada peraturan daerah No. 9 tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos, yang diamankan dan ditertibkan bukan hanya pemuda atau pemudi saja, tetapi pemilik atau pengelola rumah kos juga harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya, hal ini dalam lapangan nya Satpol PP tidak menegakan peraturan daerah dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh, Satpol PP Kota Padang juga berfungsi dalam proses koordinasi dengan lembaga lain jika pelanggaran yang terjadi melibatkan tindak pidana atau tindakan hukum yang lanjut. Meskipun kewenangan utama mereka adalah dalam penegakan

⁶ Abdullah, *Penegakan Hukun Di Indonesia*, Sinar grafindo, Jakarta, 2016, hlm 18

peraturan daerah, mereka dapat melaporkan temuan pelanggaran kepada pihak kepolisian atau lembaga terkait lainnya jika di perlukan. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanak secara komprehensif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁷

Salah satu kasus yang lain terjadi pada tanggal 28 Januari 2024 yang lalu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 di Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan. Pada proses penertiban dan pengawasan tersebut petugas mengamankan 19 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan yang belum menikah. Petugas juga mendapatkan dari 19 orang yang diamankan tersebut, bahwa sedang menginap bukan dengan pasangan suami istri yang sah dimata hukum dan agama.⁸

Dari kasus ini didapati pelanggaran pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016, yang mana pengelola rumah kos terjadi kelalaian dalam mengelola rumah kosnya. Akibatnya pengelola rumah kos tersebut dipanggil oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan kelalaiannya. Jika dilihat lebih lanjut masih banyak pelanggaran serupa yang dilakukan masyarakat Kota Padang yang mengelola rumah kos melakukan kelalaiannya. Kemudian dalam penyelenggaraannya juga tidak sesuai dengan dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui Perda yang berlaku di Kota Padang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum terkait penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran tindak pidana pengelolaan rumah kos di Kota Padang yang didasari pada Perda

⁷ Hendropriyono, A.M. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kompas, 2020, hlm.17

⁸ Infopublik.id, sumbar, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/820801/index.html>, diakses pada 18 februari 2024.

Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Pembahasannya akan penulis tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal penelitian yang penulis beri judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS”**

2. Rumusan Masalah

Jika kita hubungkan apa yang telah disinggung pada latar belakang diatas. Maka penulis akan meneliti permasalahan, yang dicangkup beberapa poin berikut:

1. Bagaimana upaya Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana bagi pengelola rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pada pengelola rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos?
3. Bagaimana solusi yang diharapkan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelola rumah kos dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 ?

3. Tujuan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya kepenulisan kali ini ada beberapa poin yang ingin dicapai dalam kepenulisan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana oleh pengelola rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana oleh pengelola rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.

4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulis juga berharap dengan adanya kepenulisan kali ini mampu untuk memberikan manfaat kepada diri penulis sendiri maupun kepada pembaca. Adapun manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adanya kepenulisan ini penulis dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Selanjutnya, kepenulisan ini untuk menerapkan teori – teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik lapangan yang didapat penulis.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pengelola rumah kos di kota padang.
 - d. Dapat menjadi acuan untuk kepenulisan lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penulis berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam memperdalam pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum khususnya hukum pidana. Kemudian juga menambah pengetahuan dalam memberikan penegakan hukum dalam pelanggaran tindak pidana pengelola rumah kos di Kota Padang.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang ingin melakukan bisnis pada rumah kos-kosan di Kota Padang, mengenai penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.
- c. Bagi Aparat, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pengelola rumah kos-kosan di Kota Padang.

5. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam penulisan untuk memahami apa yang ada atau hal yang harus ada, serta metode merupakan langkah awal menuju proposisi akhir dalam bidang penelitian. Jika kita lihat pengertian penelitian merupakan bentuk atau ungkapan dan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah.⁹

Bisa kita simpulkan bahwa metode penelitian merupakan kegiatan manusia untuk menjawab pertanyaan hukum yang ilmiah dan praktis, dan memahami lingkungan yang dihadapi oleh para ilmuwan. Penelitian membutuhkan data konkret, dan jawaban ilmiah sesuai dengan data dan fakta

⁹Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, hlm 3

dari praktik serta data dari literatur.¹⁰ Berdasarkan jenis penelitian yang ada, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara bersama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹¹. Hal ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dimana pengertian dari yuridis empiris merupakan pendekatan atau jenis penulisan yang mengutamakan pada aturan/yuridis yang diakselerasikan dengan menelaah fakta-fakta terkait dengan penelitian, yuridis empiris dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan rumah kos yang melanggar tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan kali ini, sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, yang artinya adalah penulisan memberikan gambaran analisis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pengelola rumah kos

¹⁰ *Ibid*, hlm 6

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan istilah yang sering digunakan dengan istilah etnografi (*ethnographic study*) yang artinya penelitian ini berasal dari terjun langsung dengan mengamati atau menanyakan kegiatan selama di lapangan¹². Dalam hal ini sumber berasal langsung dari lapangan atau melalui wawancara dengan beberapa Narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, diambil dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
- 4) Literatur dari Internet

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masih digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data :

¹² Elitair, 2016, "*Penelitian Lapangan (Field Research)*", Universitas Sumatera Utara, hlm 6

a. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal yang berkaitan, kemudian juga dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang berhubungan erat dengan penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum ini mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang

¹³ Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 175.

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- g) Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan saat ini, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI), majalah dan surat kabar yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu proses dalam perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan pustaka. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapat melalui

penelusuran atas hal yang dianggap memberikan informasi. Adapun bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang – undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan. Wawancara merupakan suatu bentuk proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dilakukan oleh penulis dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anggota Satpol-PP Kota Padang dalam menangani pelanggaran tindak pidana pengelolaan rumah kos.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu kegiatan lanjutan dari hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis, dengan cara ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah sesuai atau tidak.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data jika kita tinjau lebih lanjut merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala – gejala berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta

penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis ini menggunakan kualitatif yang mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

